

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu Hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris merupakan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realita yang ada atau studi kasus.²⁶

B. Sumber dan Jenis data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.²⁷

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 82.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber Hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

bahan Hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 Jo. Undang – Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang berlakunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersal dari bahan – bahan Hukum yang melengkapi Hukum primer seperti Laporan Pembentukan Satgas *Seaport Interdiction* Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni dan Keputusan Nomor: KEP/14/VII/2003/BNN tentang Pembentukan Satuan Tugas *Seaport Interdiction*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier berasal dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/ buku Hukum, dokumentasi, kamus Hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Dalam menganalisis data diperlukan pendapat beberapa narasumber penelitian, oleh karena itu ditentukan narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penyidik Badan Narkotika Kabupaten Lampung Selatan	1 orang
b. Penyidik Kepolisian Resort Lampung Selatan (Satuan Narkotika Polres Lampung Selatan)	1 orang
c. <i>Seaport Interdiction</i>	1 orang
d. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	<u>1orang</u> +
Jumlah	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku – buku litelatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pegolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok – kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar – benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁸

²⁸ *Ibid.*, hlm. 121.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisi kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal – hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.